



PUTUSAN

Nomor 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Sulistyanto.,S.H dan Ibnu Dawam.,S.H, Advokat yang berkantor di Desa Wonosari RT 03 RW 04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2021, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 26 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta nikah nomor.954/113/XII/2007 tertanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat kemudian hidup bersama di rumah yang dibeli bersama di KABUPATEN KENDAL. Selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai anak, Riffat Jazmiraziq, lahir tanggal 29 November 2008, sekarang ikut Penggugat. Selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa sejak Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disebabkan pekerjaan usaha bersama yang dikerjakan Penggugat dan Tergugat mengalami kegagalan / kebangkrutan. Ketika bertengkar Tergugat juga telah mengatakan akan menceraikan Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada posita 4 di atas maka sejak Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang (5 bulan). Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN KENDAL;

6. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak ridho dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Dwi Wuryanto bin Sariyo terhadap Penggugat Eko Aris Setyo Rini binti Ihsan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER ::

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, mengingat Tergugat yang berstatus sebagai anggota Polri, maka untuk memenuhi persyaratan perceraian, Penggugat harus memperoleh izin tertulis dari atasan Tergugat/Pejabat yang berwenang. Tetapi Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa surat izin tersebut sedang dalam proses, namun demikian Kuasa Hukum Penggugat telah bertemu dengan Tergugat menyatakan mohon perkara yang diajukan Penggugat tetap dilanjutkan meskipun surat izin dari atasan Tergugat belum ada dan Tergugat sanggup menerima resiko akibat gugatan cerai Penggugat dengan menyerahkan surat pernyataan dari Tergugat tertanggal 6 April 2022 dengan dilampiri kartu anggota dan identitas KTP Tergugat;

Bahwa, atas pernyataan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Majelis Hakim memutuskan melanjutkan pemeriksaan perkara ini sebagaimana mestinya;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Aris Setyo Rini (Penggugat) Nomor 3324084602900001, tanggal 23 November 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Nomor 954/113/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. Nastain bin Sarmani, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Mororejo RT 001 RW 007 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada .tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa Mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena pekerjaan usaha bersama yang dikerjakan Penggugat dan Tergugat mengalami kegagalan/kebangkrutan;
 - Bahwa saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021 sudah pisah rumah Penggugat pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sudah hidup berpisah;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya yang saya dengar karena masalah keuangan, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai usaha tanah uruk namun bangkrut atau gagal, kemudian keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar 7 bulan lebih;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi belum merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Karyono bin Sumadi, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Desa Sukodono RT 001 RW 001 Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 .Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena . pekerjaan usaha bersama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan;
 - Bahwa saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sudah hidup berpisah;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya yang saya dengar karena masalah keuangan, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai usaha bersama namun bangkrut atau gagal, kemudian keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar bulan Mei 2021, sampai sekarang hampir 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya jangan bertengkar dan hidup rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Desember 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan cerai Penggugat dimaksud, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perkawinan atau perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri, maka Penggugat sebagai istri dari Pegawai Negeri Sipil (Anggota Polri) harus memenuhi kewajibannya menyampaikan surat permintaan secara tertulis kepada atasan langsung Tergugat untuk mendapat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebelum mengajukan perkaranya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mengenai surat izin atasan Tergugat sedang dalam proses, namun demikian Kuasa Hukum Penggugat telah bertemu dengan Tergugat menyatakan mohon perkara yang diajukan Penggugat tetap dilanjutkan meskipun surat izin dari atasan Tergugat belum ada dan Tergugat sanggup menerima resiko akibat gugatan cerai Penggugat dengan menyerahkan surat pernyataan dari Tergugat tertanggal 6 April 2022 dengan dilampiri kartu anggota dan identitas KTP Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun surat ijin atasan Tergugat belum ada, namun pihak Penggugat telah melampirkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Tergugat langsung di atas materai, tentang kesanggupan Tergugat menerima resiko akibat gugatan cerai tertanggal 6 April 2022 dengan dilampiri kartu anggota dan identitas KTP Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pekerjaan usaha bersama yang dikerjakan Penggugat dan Tergugat mengalami kegagalan / kebangkrutan. Ketika bertengkar Tergugat juga telah mengatakan akan menceraikan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini sejumlah Rp 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	720.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	865.000,00,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 2200/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)